

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/3456/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI
BIOLOGI JENJANG MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG JALUR
SELEKSI MANDIRI MAGISTER BIOLOGI SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/14941/UN37.7.4/TM.00.07/2024 sehubungan telah dilaksanakannya Seleksi Mandiri Magister Biologi Universitas Negeri Semarang tahun 2024, perlu ditetapkan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Biologi Jenjang Magister Universitas Negeri Semarang Jalur Seleksi Mandiri Magister Biologi Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Biologi Jenjang Magister Universitas Negeri Semarang Jalur Seleksi Mandiri Magister Biologi Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
 6. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
NOMOR B/3456/UN37/HK.02/2024
TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI
CALON MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI
BIOLOGI JENJANG MAGISTER UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG JALUR SELEKSI MANDIRI
MAGISTER BIOLOGI SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DAFTAR NAMA HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI
BIOLOGI JENJANG MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG JALUR
SELEKSI MANDIRI MAGISTER BIOLOGI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
2024/2025

No	No Pendaftaran	Nama	Kode Prodi	Program Studi (Prodi)	Jenjang	Kelas	Jalur Masuk
1	248600001	GANDHUNG HERDHA LILIANTO	445050	Biologi	S2	Reguler	SM Magister Biologi
2	248600002	AANG ANSHORULLAH	445050	Biologi	S2	Reguler	SM Magister Biologi
3	248600003	SOLICHIN	445050	Biologi	S2	Reguler	SM Magister Biologi

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



7. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI BIOLOGI JENJANG MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG JALUR SELEKSI MANDIRI MAGISTER BIOLOGI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Menetapkan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Biologi Jenjang Magister Universitas Negeri Semarang Jalur Seleksi Mandiri Magister Biologi Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

